



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OLIN HAMID, tempat tanggal lahir Parigi 07 Agustus 1979, Umur 41 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.YosudarsoKel.Bantaya RT-005/RW-003Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sumitro, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 17 Desember 2020 sebagai, **Penggugat**;

Lawan:

UPA, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl.Arwana RT-12/RW-006 Kel.Bantaya Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sumitro, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 04 Januari 2021, sebagai **Tergugat I**;

IDRIS HULOPI, tempat tanggal lahir Gorontalo 11 -04-1957, Umur 63 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl.Arwana RT-12/RW-006 Kel.Bantaya Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong. sebagai **Tergugat II**

Kepala Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Turut Tergugat I**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak antara Penggugat dan Tergugat II;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Prg



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat di persidangan menerangkan bahwa ia mencabut gugatannya tersebut tersebut (Surat Pencabutan Gugatan terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian sebagian pihak antara Penggugat dengan Tergugat II yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam Akta Perdamaian Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 08 Februari 2021. Dengan demikian Tergugat II tidak termasuk lagi sebagai Pihak dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim di persidangan sebelumnya telah memerintahkan kepada Penggugat untuk merubah gugatannya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan namun, dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat sebelum merubah Gugatannya tersebut telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada persidangan perkara a quo tidak pernah hadir atau menunjuk wakilnya untuk mewakili kepentingannya di persidangan ini juga tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melalaikan atau tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv yang mengatur Penggugat dapat mencabut perkara asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban dan jika setelah ada Jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebelum agenda sidang Jawaban dari Tergugat dan juga dalam persidangan tersebut yang dihadiri oleh Tergugat I yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan tersebut. sehingga permohonan pencabutan dari kuasa penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv terhadap pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara. Oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka, Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Parigi untuk mencoret / mencabut perkara Nomor : 65/Pdt.G/2020/PN Prg dalam buku register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.255.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Shika Arjuna, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 03 Desember 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darman, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Shika Arjuna, S.H

Riwandi, S.H.

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Darman, S.H

Perincian biaya :

1. Materai : Rp. 10.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. ATK/Proses	:	Rp. 50.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 1.105.000,00;
6. Pendaftaran	:	<u>Rp. 30.000,00;</u> (+)
Jumlah	:	Rp. 1.255.000,00;

(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);